

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan globalisasi yang tumbuh dengan cepat menimbulkan adanya percampuran adat atau kebiasaan yang kemudian memberikan dampak terhadap sistem akal manusia. Sistem akal yang dimiliki seseorang, dapat memiliki dampak terhadap cara kerja dan perbuatan yang condong ke arah adat dan kebiasaan yang mengontrol sistem akal. Dengan menggunakan media informasi sebagai sarannya, Indonesia menjadikan sebagai negara dengan penggunaan kehebatan teknologi terbesar ke tiga di dunia yang merupakan tempat percampuran adat atau kebiasaan asing dalam memberikan pengaruh kepada sistem akal manusia.

Canggihnya suatu teknologi terutama di dalam aspek informatika, amat memberikan kemudahan untuk adat atau kebiasaan asing dalam mempengaruhi sistem akal manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin hidup tertib, aman, dan sejahtera dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu sebagai salah satu tujuan hidup manusia adalah ingin hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. mengingat perilaku manusia itu tidak selalu sama dan kadangkala berbenturan satu dengan yang lainnya, maka untuk ketertiban pergaulan di dalam masyarakat manusia tadi, diadakan ketentuan-ketentuan yang memuat tentang hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketentuan seperti ini yang dinamakan dengan kaidah atau norma.

Salah satu bagian persoalan yang kerap kali timbul ke dalam suatu kehidupan masyarakat yaitu terhadap kejahatan pada umumnya, salah satunya tentang kejahatan maupun kekerasan. Persoalan kejahatan adalah masalah yang kekal di dalam suatu kehidupan masyarakat, karena pertumbuhan sejajar dengan peradaban manusia. Historis pertumbuhan manusia sejak era abad pertengahan nyaris sebagian besar umat manusia untuk bisa bertahan hidup yaitu dengan melakukan tindak kekerasan. Justru

didalam kehidupan umat manusia di era abad modern atau maju ini masih saja tindak kekerasan sebagai salah satu bagian fenomena yang tidak akan selesai.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kepada hukum dan bukan Negara yang berdasarkan pada kekuasaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum merupakan sistem yang dibuat guna membatasi tingkah laku hidup manusia dengan tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum sebenarnya adalah sebagian cerminan didalam ruang lingkup kehidupan sosial bermasyarakat yaitu hukum yang dibentuk. Suatu peraturan didalam lingkup masyarakat tidak senantiasa berbuat menjadi bagian penghalang kepada transformasi sosial.<sup>2</sup> Adanya perilaku masyarakat yang tahu kepada hukum memiliki fungsi sebagai salah satu asal muasal kekuatan yang luar biasa bagi ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Minimnya rasa kesadaran hukum didalam bermasyarakat itu membuat timbul rasa ketidakpercayaan bagi masyarakat baikpun ketidakpercayaan kepada aparat penegak keadilan dan pemerintahan. Dimana bisa terjadi kriminalitas di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi yang begitu sulit dikarenakan motif untuk bertahan hidup yang semakin sulit dan meningkat tiap harinya didalam bermasyarakat tersebut.

Perkembangan kejahatan tindak pidana sebagaimana diketahui *diyatas*, bahwa hukum menduduki peran yang begitu penting buat menangani bagian persoalan kejahatan ini. *Instrument* hukum diperlukan untuk membereskan bentrokan atau kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat. Salah satu cara mencegahnya dan mengendalikan kejahatan tersebut ialah dengan menggunakan Hukum Pidana dengan sanksinya berupa pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21

<sup>2</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, hlm 148

*Supporter* yaitu salah satu bagian perkumpulan individu sosial yang secara relatif tidak tertata dan ada karena hendak menonton sesuatu.<sup>4</sup> *Supporter* sepakbola merupakan salah satu bagian dari gerombolan bisa dijelaskan sebagai beberapa individu yang ada pada lokasi yang serupa, setidaknya tidak saling mengetahui, dan mempunyai kepribadian yang peka kepada stimulus yang muncul berasal dari luar.<sup>5</sup> Segerombolan seperti ini nyaris serupa dengan kerumunan penonton dikarenakan adanya fokus ketertarikan yang serupa. Perhatian yang serupa didalam gerombolan penonton yang biasa disebut *supporter* yang dimaksud *supporter* yaitu bagian klub sepakbola yang diberikan dukungannya dan memihak salah satu klub sepakbola, entah itu mengidolakan salah satu pemainnya, maupun dari segi permainan sepakbolanya yang baik dari klub sepakbola yang dibelanya, ataupun klub yang memiliki asal dari individu tersebut.<sup>6</sup> Sepakbola adalah salah satu olahraga yang banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa melihat kasta dan umur. Dimana era modern yang serba maju menyebabkan sepakbola bisa dinikmati dengan gampang oleh kalangan masyarakat, baik di Negara lain ataupun di Indonesia sendiri. Banyak sudut pandang yang bisa membuat sepakbola begitu disukai oleh banyak pihak dimanapun. Karena hal itu sepakbola memiliki paling banyak penikmatnya atau penonton dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain.

Sebagian sikap *negative supporter* yang terasa dampaknya oleh sebagian masyarakat yaitu sikap anarkis atau brutal semacam tindak kekerasan atau tawuran antar gerombolan *supporter*, merusak tempat fasilitas yang disediakan secara umum dan melancarkan tindak criminal perampasan dimana hal tersebut tidak hanya membuat rugi klub, melainkan juga memiliki dampak kepada masyarakat yang membuat rasa takut dan cemas, karena hal tersebut masyarakat memiliki stigma yang buruk terhadap *supporter*, bukan hal itu saja dampak yang terjadi akibat kerusuhan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81

<sup>5</sup> Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm.32

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93.

*supporter* yang mengakibatkan kerugian materil tentunya hal tersebut sangat disayangkan.

Perilaku *supporter* sepakbola bisa dibidang seperti bentuk problem sosial dan hukum akibat pengaruh yang muncul, bisa berbentuk fisik yaitu merusak fasilitas umum maupun non fisik yaitu memberikan rasa takut dan cemas saat masyarakat bertemu *supporter* klub sepakbola.<sup>7</sup> Aksi fanatik buta yang berlebihan bisa memicu adanya rivalitas antar *supporter* klub sepakbola yang bisa berujung permusuhan antar *supporter*, terbentuknya fanatik buta *supporter* sepakbola ada daya pengaruh kuat dari ikatan emosional antar penyokong didalam klub sepakbola tersebut. Mempunyai rasa cinta beriringan kepada sebuah klub sepakbola bisa menciptakan integrasi yang kuat sehingga dapat munculnya bentrokan dengan gerombolan lain. Terlebih mengutamakan sikap fanatik buta bercap kecintaan dan berdedikasi total kepada sebuah klub sepakbola, keberadaan *supporter* yang tidak ingin kalah dari keberadaan *supporter* yang lain.

Peristiwa pertengkaran antar *supporter* sepakbola jika melihat dari ujung pandang hukum pidana memicu permasalahan hukum dikarenakan dalam kitab undang- undang hukum pidana mengatur tentang penganiayaan. Pada waktu ini pertengkaran tentang *supporter* sepakbola diperlukan penindakan yang sungguh-sungguh dikarenakan jika tidak diberikan penindakan dan hukuman yang tegas ditakutkan akan terulang kembali kasus-kasus yang serupa. Korban atau obyek dari penganiayaan sendiri seringkali adalah anak-anak (remaja) dimana beberapa kasus korban yang terluka dan meninggal yaitu anak-anak, sikap fanatisme buta yang berlebihan menyebabkan seseorang tidak pandang bulu dan menjadikan anak-anak sebagai target kejahatan seseorang oleh sebab itu diberlakukanlah suatu hukum untuk melindungi anak-anak.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal (1) seseorang yang belum berusia 18 (delapan

---

<sup>7</sup> Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 83

belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup> Perlindungan anak yaitu segenap aktivitas untuk memberikan jaminan mamupun perlindungan hak-hak nya agar bisa hidup, berkembang dan ikut serta secara optimal sesuai beserta derajat dan martabat kemanusiaannya.

Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang *diyatur* dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Di samping itu juga tindak kejahatan penganiayaan dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan dapat disangkakan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Salah satu tindak kejahatan penganiayaan *supporter* sepakbola yang terjadi seperti kasus *supporter* PSS (Sleman) vs PSIM (Yogyakarta) dimana terjadi kasus di Kabupaten Bantul dalam putusan pidana Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl (Perlindungan Anak) yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Muhammad Iqbal Setyawan (Korban) bersama dengan Angga Januari Anto , Ahmad Sidig dan Edi Nugroho berangkat menuju Stadion Sultan Agung, Trimulyo, Jetis, Bantul untuk menonton pertandingan antara PSIM (Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram) dan PSS (Perserikatan Sepak Bola Sleman). Kemudian setibanya di stadion Muhammad Iqbal Setyawan, Angga Januari Anto , Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig turun dan parkir di area di depan pintu stadion nomor 7.

Saat memasuki stadion Ahmad Sidig terpisah dari rombongan Muhammad Iqbal Setyawan, Angga Januari Anto dan Edi Nugroho, kemudian ada dua orang yang tiba-tiba menghentikan Ahmad Sidig dan menginterogasinya, yang kemudian diketahui oleh mereka bahwa Ahmad Sidig merupakan *supporter* PSS, sehingga oleh keduanya Ahmad Sidig

---

<sup>8</sup> Shanti Delli yana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 15

dibawa berkeliling stadion untuk menunjukkan dimana teman-temannya. Kemudian saat dibawa oleh kedua orang tersebut Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho dan Bimo Pangestu (DPO) melihat dan mengikuti, dan saat Ahmad Sidig dipukul dan ditendang oleh keduanya, Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho serta Bimo Pangestu (DPO) juga ikut melakukan kekerasan terhadap Ahmad Sidig.

Setelah selesai pertandingan pukul 17.30 WIB, keduanya membawa Ahmad Sidig dengan cara dipegangi dan juga tindakan tersebut diikuti oleh banyak *supporter* PSIM ke arah pintu stadion nomor 7 dan disitu telah berkumpul Muhammad Iqbal Setyawan, Angga Januari Anto dan Edi Nugroho yang sedang menunggu Ahmad Sidig. Selanjutnya orang-orang tersebut meminta *handphone* Muhammad Iqbal Setyawan, Angga Januari Anto dan Edi Nugroho. Awalnya saksi Angga Januari Anto tidak mau, kemudian orang-orang tersebut melakukan kekerasan kepada mereka bertiga dengan cara memukuli menggunakan tangan dan menendangi, sehingga akhirnya semua menyerahkan *handphone* nya. Setelah masing-masing *handphone* tersebut diperiksa ditemukan bukti sebagai *supporter* PSS, sedangkan karena *handphone* saksi Angga Januari Anto tidak ada bukti yang menunjukkan sebagai *supporter* PSS sehingga oleh orang-orang tersebut *handphone* tersebut dikembalikan. Saat orang-orang tersebut menyeret tubuh saksi Angga Januari Anto, Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig dari area parkir depan pintu 7 sampai dengan depan pintu 10 namun saksi Angga Januari Anto masih bisa terlepas dan menghindar lalu lari menjauhi stadion, sedangkan Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho dan Ahmad Sidig tetap diseret dengan cara dirangkul sambil ditarik kerah bajunya, ditendang serta dipukuli beramai-ramai. orang-orang tersebut berjumlah puluhan, laki-laki, dengan umur berkisar antara 20 sd 25 tahun, dengan ciri ada yang memakai jaket jamper warna gelap, ada yang memakai seragam pemain bola PSIM (warna biru dengan lengan motif batik), dan ada juga yang memakai pakaian lain, yang mana situasi sangat ramai dan saat menyeret dan melakukan kekerasan sambil berkata-kata dan berteriak-teriak

Terdakwa III melihat gerombolan yang mengepung dan menyeret Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig dari depan pintu stadion 9 kemudian mendekat dan mengikuti rombongan tersebut. Bahwa sampai di area parkir depan pintu 10, Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho Dan Ahmad Sidig disuruh tengkurap berjajar oleh orang-orang yang mengepungnya, kemudian diinjak, ditendang dan dipukuli oleh banyak orang. Bahwa saat itu terdakwa III ikut mendekati posisi Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig, kemudian dengan posisi bersebelahan dengan Muhammad Thoriq Suwandar Bin Agus Tugiyono, lalu terdakwa III mengacungkan jari tengah kemudian ikut menendang ke arah Muhammad Iqbal Setyawan, Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig yang berjajar tengkurap. Selanjutnya Muhammad Iqbal Setyawan dibawa dan dipinggirkan oleh saksi Arya Tri Hidayat ke arah dekat trafo Listrik dekat pintu 10 dan 11 dengan cara dipegang baju dan celana lalu diangkat, sehingga terpisah dari Edi Nugroho, dan Ahmad Sidig. Dan saat itu korban Muhammad Iqbal Setyawan masih dipukuli dan ditendang, diinjak oleh banyak orang, diantaranya adalah terdakwa III yang terus mengikuti Muhammad Iqbal Setyawan sambil terus menendang dan memukuli korban. Saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Burhanuddin Achmad Fauzan sedang berada di area parkir dekat pintu 10 dan 11, lalu melihat kejadian saat terdakwa III dan segerombolan orang yang memukuli dan menendang Muhammad Iqbal Setyawan dengan posisi sedang dibawa ke arah trafo listrik antara pintu 10 dan 11, kemudian terdakwa II merekam kejadian tersebut melalui 1 (satu) unit handphone. Kemudian terdakwa I mendekati korban Muhammad Iqbal Setyawan dan ikut menendang korban. Bahwa terdakwa II setelah selesai merekam video, kemudian ikut menginjak korban saat Muhammad Iqbal Setyawan sudah berada di dekat trafo listrik antara pintu 10 dan 11 . Bahwa kemudian korban ditolong oleh petugas PMI diantaranya yaitu Kresna Saputra dan Wakhid Kurniawan dengan posisi Muhammad Iqbal Setyawan berada di dekat trafo listrik diantara pintu 10 dan 11, kemudian ditandu dan dibawa ke dalam mobil ambulance.

Sesaat di ambulan, korban sudah dalam keadaan lemas dan dalam keadaan tidak sadar, selanjutnya dibawa ke RSUD Permata Husada, diterima pukul 18.30 WIB dalam kondisi tidak sadar, terdapat lebam pada seluruh wajah terutama pada mata sebelah kiri dan disertai keluar darah dari mata sebelah kiri, pasien sempat kejang disertai muntah darah dari hidung dan mulut, lecet pada tangan kanan dan kaki sebelah kiri. Bahwa kemudian korban Muhammad Iqbal Setyawan dinyatakan meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 21.15 WIB. Semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 tidak diterapkan. dan dapat disangkakan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan kepadanya akan dijatuhi pidana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa tidak menggunakan pasal tentang penganiayaan melainkan pasal tentang perlindungan anak, sudah dijelaskan sanksi dari tindak pidana yang paling berat sendiri adalah penjara. Bila orang dewasa yang melakukan tindak pidana penganiayaan di jatuhi pasal 338 KUHP dengan maksimal ancaman hukuman penjara 15 tahun, maka sanksi maksimal yang didapatkan oleh pelaku penganiayaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah 15 tahun penjara tapi dikarenakan korban dari pelaku penganiayaan masih dibawah umur diberlakukanlah hukum perlindungan anak yang melibatkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;



- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Pasal tentang penganiayaan anak ini *diyatur* khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang 35/2014, Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014 Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan *diyatas*, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan yang ada pada kasus Putusan Nomor: “274/Pid.Sus/2018/PN Btl mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum *supporter*, dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Oleh *Supporter* Sepakbola Yang Menyebabkan Kematian Dalam (Putusan No 274/Pid.Sus/2018/Pn Btl (Perlindungan Anak):”.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding setimpal dengan perbuatan itu yaitu *Qishash*.<sup>9</sup> *Qishash* secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam *fiqh* jinayah, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Qishash* karena melakukan jarimah pembunuhan.
2. *Qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan.<sup>10</sup>

Sanksi Hukum *qishash* yang dapat diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 36.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 80

عَفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>11</sup>

Dan Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishash*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishash*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178>

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45>

## B. Rumusan Masalah

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh oknum *supporter* sepakbola mengandung unsur kesengajaan, maka uqubahnya adalah badaliyah dalam Hukum Pidana Islam, sementara di Hukum Pidana Positif Indonesia ialah sanksi pidana. Dari Rumusan Masalah yang sudah dibahas diatas, maka timbulah sebuah pertanyaan penelitian berupa

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan/massa oknum *supporter* didalam putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan/massa oknum *supporter* yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl perspektif hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi antara putusan nomor 274/Pos.Sus/2018/PN Btl dengan hukum pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Maupun maksud dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui beberapa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang diperbuat oleh segerombolan atau massa oknum *supporter* didalam putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl.
2. Untuk mengetahui sanksi dari tindak pidana penganiayaan yang diperbuat oleh segerombolan atau massa oknum *supporter* yang mengakibatkan kematian didalam putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Btl perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi diantara putusan nomor 274/Pid.Sus/2018/Pn Btl dengan hukum pidana Islam adanya suatu gambaran perbandingan sanksinya menurut hukum nasional maupun hukum pidana Islam.

#### **D. Masalah Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya pada bidang hukum pidana Islam dalam kaitannya dengan penanganan/sanksi bagi pelaku penganiayaan yang melibatkan antar *supporter* sepakbola dan aturan-aturan hukumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi peneliti-peneliti tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana sanksi menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penganiayaan.
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menangani pelaku penganiayaan dan bagaimana orang-orang yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam memberikan pengertian tindak kejahatan penganiayaan yang diperbuat oleh suatu kelompok atau bersama-sama, diharuskan memiliki kecermatan dan kejelasan yang tepat, dikarenakan kata penganiayaan didalam keilmuan hukum tidak begitu terperinci dalam bahasannya, dan didalam kehidupan bermasyarakat kata penganiayaan itu muncul dan hidup sebagai bagian dari realitas sosial yang sering disebut tindakan massa. Untuk definisi tindak pidana penganiayaan memiliki dua bagian yang

dirangkai menjadi satu bagian yaitu pengertian penganiayaan dan juga pengertian perbuatan pidana. Penganiayaan dalam kamus ilmiah adalah usaha melibatkan multi individu, secara besar-besaran atau bisa dibilang suatu kelompok

Untuk pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang, atau melibatkan orang yang banyak tanpa batasan jumlahnya. Dengan menilik maksud dari kekerasan maka di dalam hukum pidana yang dilakukan sebagai penganiayaan termasuk kedalam bagian kekerasan kolektif (*collective violeng*). Umumnya tindak penganiayaan disertai dengan jenis-jenis tersebut :

1. Anonimitas adalah dimana suatu individu memindahkan tanggung jawab dan identitasnya kepada kelompok;
2. Impersonalitas adalah salah satu bagian hubungan individu di luar objek massa maupun di dalam objek massa yang jadi sangat impersonal;
3. Sugestibilitas adalah bagian karakter sugestif;

Hal yang digaris bawahi pada penulisan ini meliputi tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan tidak ada perbedaan dengan tindak pidana yang secara umum terjadi, yang membedakannya hanya pada subjek dari perbuatan tersebut yang kuantitasnya lebih dari satu orang. Oleh karena itu yang menjadi problematika adalah terkait dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap multi individu dan pelaku-pelaku yang mengalami kesulitan dalam menerapkannya di lapangan.

Jika dilihat dari sudut pandang kitab undang-undang hukum pidana yang dimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama diterapkan dalam pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana bahwa definisi tindak pidana penganiayaan tersebut tidak bisa kita temukan, melainkan disebutkan pasal 170 yaitu bahwa tindak pidana itu dilakukan secara frontal atau terbuka (*openlijk*) dimuka umum dengan bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap individu. Hal yang dimaksud secara

teerbuka pada kasus ini ialah tindakan yang secara terbuka dapat disaksikan oleh umum.

Justru didalam kegiatan peradilan, apabila kegiatan itu diperbuat di suatu tempat yang tidak ramai atau sepi, kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut, hukuman ini terlihat tidak begitu tepat, dikarenakan kurangnya saksi mata. Hanya hukuman penganiayaan saja yang diterapkan, jadi yang dimaksud dengan kekuatan bersama yaitu ada beberapa individu kekuatannya disatukan, hal ini tidak turut serta melakukan kekerasan, intinya dampaknya yang diterima korban lebih besar jika terkena pukulan atau tendangan kekuatan bersama.

Jadi berdasarkan delik penyertaan (*deelmening*) disebutkan dimana suatu kelompok atau massa yang terlibat didalam penganiayaan dapat diperhitungkan jumlah individu yang terlibat menganiayaya seseorang dan seberapa jauh keterlibatannya sudah diatur didalam hukum pidana. Dengan berpacu kepada pengertian aktivitas tindak pidana penganiayaan yang diperbuat oleh lebih dari satu individu, bisa terlihat bahwa tidak memiliki perbedaan sama halnya dengan pidana pada umumnya, perbedaannya hanya dari aspek subjek pelaku tindak pidana yang lebih dari satu individu, dan oleh sebab itu tingkah laku pidana yang diperbuat secara ramai pembahasannya di titik kata penganiayaan.

Sanksi pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku harus berdasarkan ketentuan yang ada, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak yang melakukan tindak pidana. KUHP yang mengatur tentang seorang pelaku penganiayaan yang melakukan tindak pidana adalah pasal 170 dan 351 KUHP dimana disitu disebutkan bahwa pelaku dapat dipidana penjara dengan berupa tindakannya dan hukuman yang paling beratnya yaitu dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Selain itu, dikarenakan korban penganiayaan adalah seorang anak yang masih dibawah umur maka terdakwa tersebut dapat dikenakan pula pidana Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 80 UU 35/2014 dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku dapat

dipidana penjara dengan berupa tindakannya dan hukuman yang paling beratnya yaitu dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun.

*Fiqh* jinayah yaitu seluruh garis hukum perihal tentang kejahatan pidana atau perilaku kriminal yang diperbuat oleh orang *mukallaf*, salah satu interpretasi dari dalil hukum yang sangat rinci berasal dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, definisi tersebut bisa diketahui bahwasanya bagian objek *fiqh* jinayah itu ada 2 jenis secara garis besarnya yaitu uqubah dan jarimah.<sup>13</sup>

Hukum Pidana islam mempunyai 3 macam jarimah:

1. Jarimah *Hudud*
2. Jarimah *Qishash*
3. Jarimah *Tazir*

Dilihat dari Judul ini adalah terfokuskan kepada Penganiayaan, maka dari itu Penganiayaan termasuk kepada jarimah *Qishash*. Tindak pidana penganiayaan termasuk kedalam kategori jarimah *qishash* dan *diyat*. Didalam Hukum Pidana Islam sebutan penganiayaan ialah Jarimah Pelukaan. Menurut kamus yang dijelaskan Al-Munjid disebutkan bahwa pelukaan ialah dari kata “*jarah*” yang artinya “*shaqq ba'd badanih*” yaitu menyakiti salah satu bagian anggota tubuh manusia.<sup>14</sup>

Sanksi hukum *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan secara sengaja dan terencana sebagaimana dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 178 dan Q.S Al-Maidah ayat 45 bersama hadist.

مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حُدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

“Barang siapa melakukan dosa yang telah ditegakkan *had* atas dosa tersebut, itu menjadi penebus baginya.” (HR. al-Imam Ahmad [5/214—215])<sup>15</sup>

Definisi Penganiayaan ialah, menurut pendapat para Ulama *fiqh*, baik secara jelas dan luas, sampai saat ini belum ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, dapat diketahui dengan jelas, setelah mengkaji macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.<sup>16</sup> Menurut pendapat Abdu al-Qadir Audah tentang tindak pidana penganiayaan dengan

<sup>13</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta:, 1992), hlm. 86

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 10*. Bandung, 1990, hlm 7

<sup>15</sup> <https://asysyariah.com/indahya-hukum-qishash/>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 7

sengaja yaitu melawan hukum. Maksud dari pernyataan itu ialah seseorang dengan sengaja berbuat tindak pidana agar apa yang diperbuat dapat menyebabkan orang lain terluka. Contohnya seperti seseorang dengan sengaja melemparkan batu kepada orang lain agar batu lemparan batu itu mengenai salah satu anggota tubuh yang seseorang yang di incarinya.

Dan sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut pendapat Abdu al-Qadir Audah ialah sang pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan itu akan tetapi tidak memiliki niatan untuk melawan hukum. Maksud dari pernyataan itu ialah seseorang memang dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi sama sekali tidak dengan niatan untuk melukai atau mencederai orang lain. Namun pada hakekatnya terdapat korban akibat hal yang diperbuatnya itu. Contohnya seperti seseorang ingin melempar batu untuk membuangnya namun kurang kehati-hatian tanpa sengaja batu yang dia lempar mengenai seseorang yang menyebabkan terluka atau cedera.<sup>17</sup>

Didalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*. Dari golongan Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat yaitu dalam tindak pidana penganiayaan memiliki pembagian ketiga yaitu *shibh al'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seseorang menampar muka orang lain dengan tangannya, tetapi selanjutnya terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus seperti ini menurut mereka masuk dalam tidak sengaja, melainkan sama dengan hal sengaja, dikarenakan alat yang digunakan yakni tamparan ringan yang pada hal umum tidak akan sama sekali menyebabkan luka dan penderahan. Namun dari segi hukum mereka disamakan dengan tidak sengaja.<sup>18</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 204

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 205.



Dalam penyusunan skripsi ini terdapat tahapan yang akan dilakukan untuk memperoleh metode penelitian dan variable-variabel yang dibutuhkan dalam skripsi ini agar menghasilkan *output* penelitian yang sesuai dengan standar akademis yang meliputi:

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.<sup>19</sup>

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Bantul. Di Pengadilan Agama meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

## 2. Menentukan Jenis Data

---

<sup>19</sup> Ridwan. (2006). *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 105

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 148

Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, untuk memperoleh justifikasi dalam metode penelitiannya dibutuhkan data-data pendukung yang sesuai sehingga menghasilkan output yang baik. Maka dari itu perlu ditentukan jenis data yang sesuai.

Dalam metode penelitian dokumentasi dibutuhkan data-data yang langsung memiliki keterkaitan dengan lokasi penelitian meliputi: buku-buku yang relevan dan terkait dengan lokasi penelitian, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan keterangan dari responden dari lokasi yang diteliti. Jika diidentifikasi dari kebutuhan data tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa jenis data yang diperlukan adalah jenis data yang kualitatif, hal tersebut dikarenakan kebutuhan data metode penelitian dokumentasi tidak menitikberatkan kebutuhan data yang bersifat numerik atau berkaitan dengan sebuah kuantitas.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari sebuah makna, definisi *versthen* mengenai suatu fenomena yang terjadi di kehidupan manusia dengan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, menyeluruh dan kontekstual.<sup>21</sup> Data kualitatif adalah data yang didapat yang dihimpun berupa informasi, kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muri Yusuf, *Metode kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group .2015), hlm. 328

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hlm. 6

Sama halnya dengan yang dimaksud dari pengertian diatas dimana penulis melakukan penelitian ini dengan mencari data-data yang sesuai dengan fenomena yang terjadi, melalui buku-buku mengenai pengertian hukum, ensiklopedia hukum pidana islam, KUHP, Undang-Undang Dasar, Al-Quran, Hadist. Dari buku-buku tersebut dihimpun intisari-intisari yang berkaitan dengan kasus tindakan penganiayaan.

Selain dari buku peneliti menghimpun data-data kualitatif dari skripsi penelitian mahasiswa lain yang memiliki contoh kasus serupa. Dari hasil skripsi penelitian tersebut peneliti melakukan riset untuk memilih dan memilah jenis metodologi penelitian, kerangka pemikiran dan konten-konten lainnya, dengan demikian peneliti memiliki pengetahuan dasar dalam penyusunan skripsi.

Untuk menambah literatur dan memperkuat data serta justifikasi dalam penelitan ini, peneliti menghimpun data-data yang didapat dari media internet seperti artikel, jurnal, berita dan lain-lain yang sesuai dengan kasus dari skripsi ini, dimana data-data tersebut memuat bahasan tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal, yang akan penulis sampaikan secara naratif dan deskriptif.

### **3. Menentukan Sumber Data**

Dalam penelitian skripsi ini diperlukan penelaahan terhadap kasus-kasus penganiayaan yang kerap terjadi serta bagaimana putusan pidananya. Untuk memperoleh output yang sesuai maka dalam penelitian ini perlu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penganiayaan dan putusan pidananya, oleh karena itu Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder.<sup>23</sup>

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini penulis akan melakukan penelusuran dan menentukan data kualitatif yang relevan dan objektif untuk dijadikan bahan analisis. Setelah data-data tersebut diperoleh akan diolah menggunakan metode analisis agar memperoleh justifikasi yang sesuai.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 157

Dalam menentukan data-data untuk dijadikan bahan analisis, jenis data yang dipertimbangkan untuk menjadikan menjadi alat analisis meliputi:

**A. Memiliki keterangan dari seorang narasumber**

Dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh dari narasumber ini bisa disebut "Responden", yaitu orang yang memberikan "Respon" atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Narasumber yang ditentukan untuk memberikan data dan informasi harus seseorang yang terlibat dan/atau menangani sebuah permasalahan secara langsung.

**B. Memiliki keterangan dari Peristiwa dan Aktivitas kejadiannya**

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

**C. Memiliki keterangan Tempat Atau Lokasi**

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun tempat maupun lingkungannya.

**D. Memiliki justifikasi pendukung dari sebuah Arsip dan Dokumentasi**

merupakan data yang tertulis atau data yang diperoleh dari benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Data tersebut bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data ialah strategi atau cara yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian. Bagus jeleknya hasil penelitian dipengaruhi oleh teknik yang digunakan. Semakin bagus tekniknya, maka semakin bagus objek yang diidentifikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam meneliti.<sup>24</sup> Pada tahapan pengumpulan data, data-data yang diambil oleh peneliti meliputi:

1. Bahan-bahan pustaka tentang detail kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh *supporter* sepakbola terhadap korbannya saat di tempat kejadian perkara;
  - Waktu kejadian
  - Detail mengenai pra kejadian
  - Detail mengenai pra kejadian
  - Barang-barang bukti yang digunakan saat melakukan penganiayaan
  - Motif pelaku
  - Keterangan detail dari setiap saksi dan korban
2. Bahan-bahan mengenai hukum KUHP yang terkait;
3. Bahan-bahan mengenai al-Quran dan al-Hadits yang sesuai unuk kasus ini;
4. Hasil putusan pengadilan mengenai kasus ini

Seluruh data yang akan diperoleh tersebut adalah data yang bersifat sekunder, karena data-data tersebut merupakan data yang tidak diperoleh

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 224

secara langsung dari peneliti terhadap seseorang yang terlibat dengan kegiatan yang dianalisis dan diteliti seperti wawancara serta pengamatan secara langsung ke lokasi yang dianalisis. Setelah diperolehnya data-data yang diperlukan maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk diperoleh kesimpulan dari kasus ini yang meliputi hasil putusan, kelayakan dari hasil putusan, dan keterkaitan dengan hukum Islam.

## 5. Menganalisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.<sup>25</sup> Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>26</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi.<sup>27</sup> Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang dikerjakan didalam suatu penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dikerjakan dengan cara-cara menggambarkan suatu keadaan dan fenomena yang terjadi di lapangan yang terpilih secara sistematis menurut kategorinya untuk mendapatkan hasil dari kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti atau bahasa yang terdengar awam di masyarakat umum.<sup>28</sup>

Analisis data bisa dikerjakan jika semua data yang digunakan sudah lengkap. Analisis data sebagai salah satu usaha secara formal agar bisa menemukan tema sebagai bagian dari proses merinci dan mendapatkan

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 333

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 210

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006, hlm. 247

<sup>28</sup> Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 46

hipotesis/dugaan atau ide-ide seperti yang diusulkan oleh data dan selaku usaha yang memberikan bantuan di hipotesis dan juga tema yang sudah dihasilkan. Berdasarkan deskripsi di atas, hingga metode analisis data yang dipakai didalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data tertulis didalam bagian kategori pekerjaan analisis data. Dimana data yang berbentuk memo lapangan (*field notes*) yang kisaran jumlahnya yang cukup banyak, maka dari itu diperlukan memo secara mendetail dan merinci. Merangkum berarti bagian dari mereduksi data, mencari tema polanya, difokuskan pada hal-hal yang bersifat penting saja, menentukan hal-hal yang utama. Dengan begitu data yang telah direduksi bakal meninggalkan gambaran yang lebih dimengerti, dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya apabila penting.<sup>29</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini proses reduksi data akan dilakukan untuk mencapai sasaran penelitian. Dalam proses analisis data jika mendapatkan segala sesuatu hal yang dianggap langka, tidak diketahui, belum memegang pola, ustru hal seperti itu yang harus menjadi perhatiandari peneliti didalam melaksanakan reduksi data. Reduksi data merupakan reaksi berpikir sensitif yang membutuhkan kedalaman wawasan yang begitu tinggi dan kecerdasan.<sup>30</sup>

b. Display Data (penyajian data)

Setelah dilakukan nya reduksi data, dan diperoleh data-data yang menjadi pokok fikiran hingga menjadi varibbel penting dalam penelitian ini maka harus dilakukan “*display*” atau

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 249

disajikan secara spesifik agar setiap pola, pokok pikiran, kategori, tema yang akan dimengerti dan dipahami permasalahannya. *Display* data bisa menunjang peneliti untuk memperoleh gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari kesudahan penelitian. Didalam penelitian kualitatif, menyajikan suatu data bisa dikerjakan dalam bentuk uraian yang singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowerchart* dan sejenisnya. Jika sebuah data yang telah direduksi lalu dilakukan *display* (disajikan) nya semakin baik, maka peneliti akan semakin mudah untuk menganalisis data tersebut lebih lanjut, selain itu *display* data yang baik cukup penting bagi seseorang yang menjadikan analisis kita sebuah referensi karena akan lebih mudah untuk difahami.

### c. Mengambil Kesimpulan

Menurut *Miles* dan *Huberman* langka ketiga didalam analisis data kualitatif ialah deflasi suatu kesimpulan dan verifikasi. Konklusi permulaan yang dikemukakan masih berupa sementara, dan akan berubah jika tidak dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menyokong kepada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Dengan begitu kesimpulan didalam suatu penelitian kualitatif barangkali bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak dini, akan tetapi mungkin saja tidak, dikarenakan penelitian ini masih berupa sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan.